

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MAGELANG



Diajukan oleh :

YOHANES KUAI

NPM : 140511718

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MAGELANG**



Diajukan oleh :

YOHANES KUAI

NPM : 140511718

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MAGELANG



Diajukan oleh :

YOHANES KUAI

NPM : 140511718

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar


Dosen Pembimbing

Tanggal : 08 Juni 2018

A handwritten signature in black ink is placed here, representing the signature of the supervisor.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A MAGELANG



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	10 juli 2018
Tempat	:	Ruang Dosen (A) lt.II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua	:	Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum
Sekretaris	:	St.Harum Pudjiarto, S.H.,Hum
Anggota	:	P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr .Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat

Allah atasmu” Orang itupun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.

Lukas 8:39



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan saya pertolongan dalam perjalanan hidup ku
2. Markus Sakun dan Lusia Jantayu sosok orang tua terbaik yang tidak pernah akan tergantikan dalam hidupku.
3. Kakak Ku tersayang Lewi, Hanny dan Adik ku tersayang Selona dan Amelia yang selalu mendoakan serta memotivasi ku
4. Keluarga besar ku dimana pun berada yang selalu mendoakan serta memotivasi ku.
5. Para sehabat ku selama diYogyakarta yang selalu membantu dan memberikan pertolongan, Steven Tonglo R, Willy Dosan.
6. Untuk kekasih terbaik Maria Oktaviani Ayu Widyaningrum yang selalu mendukung dari awal semester hingga akhir.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan BimbinganNya sehingga dapat diselesaikannya penulisan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Disadari dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari awal sampai selesai tidak lepas dari bimbingan, uluran tangan, dukungan saran, motivasi dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti. W, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S, selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan kesabaran dalam memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 
4. Mas Lutfi, selaku bagian tata usaha di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A dan di Magelang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Lapas.
 5. Mas Prayitno,Amd,IP,S.Sos, selaku Staf Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A di Magelang yang telah membantu penulis dalam membantu mendapatkan data untuk penelitian.
 6. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan berupa doa dan semangat. Kakak saya, Adik saya, sepupu saya dan semua keluarga besar yang selalu mendoakan serta mendukung penulis.
 7. Sahabat saya Steven, eva, yulia, Azis,Willy, Sumi dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
 8. Kekasih saya Maria Oktaviani Ayu Widyaningrum yang selalu memberikan penulis semangat dan menemani penulis selama penyelesaian skripsi.
 9. Teman-teman seperjuangan bimbingan Skripsi yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 08 Juni 2018

Yohanes Kuai

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the rights of prisoners to get coaching. The problem in this thesis is the implementation of the rights of the prisoner whether it has been fulfilled or not by correctional institution. The research method used is normative research method that focuses on library research to obtain the secondary data from legal materials. The normative approach is conducted by reviewing the applicable laws and regulations and is supported through interviews with resource persons relating to the rights to receive coaching to prisoners. The results of this study make it clear that correctional institution should grant the rights of inmates one of their right to coaching, as contained by the provisions of Law number 12 of the year 1995 about correctional institution 14 paragraph (1) on the rights of inmates.

Keywords: rights of inmates, coaching

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan Magelang	17

1.	Perkembangan Konsep Lembaga pemasyarakatan	17
2.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	19
3.	Tujuan dan Fungsi Sistem Permasyarakatan	24
4.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang	26
B.	Pendidikan dan Pengajaran	30
1.	Pengertian Pendidikan dan Pengajaran	30
2.	Tujuan Pendidikan dan Pengajaran	33
3.	Bentuk-Bentuk Pendidikan	35
4.	Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran	36
C.	Pelaksanaan Hak Pembinaan Bagi Narapidana	38
1.	Pelaksanaan pendidikan	38
2.	Upaya Lapas Klas II A magelang dalam memenuhi hak pembinaan	41
3.	Pembinaan Kemandirian	47
D.	Kendala-Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Untuk Mendapatkan Hak pembinaan	52
BAB III	60	
PENUTUP	60	
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Roster pendidikan agama di Lapas Kelas II A Magelang	43
Tabel 2.3 Rekapitulasi data perpustakaan pada Lapas anak dan Lapas dewasa bulan April 2018.....	46
Tabel 2.4 Data pelaksanaan pembinaan produksi dibidang industry/manufaktur	48
Tabel 2.5 Data pelaksanaan pembinaan produksi dibidang jasa	49
Tabel 2.6 Data pelaksanaan pembinaan produksi agribisnis dibidang perikanan dan peternakan	49
Tabel 2.7 Data pelaksanaan pembinaan produksi agribisnis bidang Perkebunan dan Pertanian	50
Tabel 2.8 Jumlah narapidana yang memperoleh PB/CM/CMB	51
Tabel 2.9 Jumlah tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Magelang	53
Tabel 2.10 Data tentang kasus narapidana dan tahanan di Lapas Kelas II A Magelang	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Lapas.....29



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juni 2018

Yang menyatakan,

Yohanes Kuai